



PENETAPAN

Nomor: 256/Pdt.P/2021/PN.Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SUNARTI, tempat/tanggal lahir Karanganyar, 13 Februari 1978, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Gotong Royong RT.05 RW.014 Muka Kuning - Kota Batam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor : 256/PDT.P/2021/PN. Btm, yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: **2171075302789004**, tempat lahir **KARANGANYAR** tanggal **13 Februari 1978**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal **27 Maret 2013**;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: **2171072608080054** bernama **SUNARTI** tempat lahir **KARANGANYAR** tanggal **13 Februari 1978**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal **20 Mei 2021**;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **468/109/III/2003** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Batam tertanggal **22 Juni 2021**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 256/ PDT.P/2021/PN. Btm.



4. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2171-LT-20102016-0019** bernama : **JUNEETA SAKHI HERIYANTO** tempat lahir di **BATAM** pada tanggal **24 Oktober 2014** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal **20 Oktober 2016**;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan Jenis Kelamin Anak di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Jenis Kelamin **LAKI-LAKI** diperbaiki menjadi Jenis Kelamin **PEREMPUAN**;
6. Bahwa pengesahan penambahan nama tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1 A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan Jenis Kelamin Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **JUNEETA SAKHI HERIYANTO** dari yang semula tertulis Jenis Kelamin **LAKI-LAKI** diperbaiki menjadi **PEREMPUAN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-20102016-0019 atas nama Juneeta Sakhi Heriyanto anak keenam laki-laki dari ayah Heriyanto dan Ibu Sunarti yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Heriyanto, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 001/5/DN/VI/2021 dari akta nikah 468/109/III/2003, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No.2171072608080054 nama kepala keluarga Heriyanto, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 2171075302789004 atas nama Sunarti, selanjutnya diberi tanda **P-5** ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 08226/SKK/VIII/2020 atas nama pasien Tn Heriyanto yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Camatha Sahidya Muka Kuning Kota Batam, selanjutnya diberi tanda **P- 6** ;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy P - 1 sampai dengan P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JASIMAH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perbaikan jenis kelamin anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya jenis kelamin tertulis laki-laki diperbaiki menjadi perempuan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon menikah pada tanggal 21 Maret 2003 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Batam pada tanggal 20 Mei 2021;
 - Bahwa setahu saksi suami pemohon atas nama Heriyanto kini telah meninggal dunia ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : **256/ PDT.P/2021/PN. Btm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama anak pemoho tersebut bernama Juneeta Sakhi Heriyanto yang dilahirkan pada tanggal 24 bulan Oktober Tahun 2014 ;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon tersebut sekarang sekitar 6 (enam) tahun dan 7(tujuh) bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon tersebut berjenis kelamin perempuan karena saksi sering membantu Pemohon memandikan anak tersebut, sehingga saksi bisa yakin bahwa anak tersebut memang benar berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi **LUSIANA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan jenis kelamin anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya jenis kelamin tertulis laki-laki diperbaiki menjadi perempuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah pada tanggal 21 Maret 2003 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Batam pada tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon atas nama Heriyanto kini telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar nama anak Pemoho tersebut bernama Juneeta Sakhi Heriyanto yang dilahirkan pada tanggal 24 bulan Oktober Tahun 2014 ;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon tersebut sekarang sekitar 6 (enam) tahun dan 7(tujuh) bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon tersebut berjenis kelamin perempuan karena saksi pada waktu itu menyaksikan kelahiran anak pemohon dan saksi yakin anak Pemohon berjenis kelamin perempuan karena melihat langsung jenis kelaminnya ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 256/ PDT.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan Penetapan perbaikan jenis kelamin anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, atas nama JUNEETA SAKHI HERIYANTO dari yang semula tertulis Jenis Kelamin LAKI-LAKI diperbaiki menjadi PEREMPUAN, hal tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa permohonan a quo adalah permohonan tentang Administrasi Kependudukan berupa Penetapan Perbaikan Jenis Kelamin anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya dan kemudian diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi JASIMAH dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 256/ PDT.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LUSIANA yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171075302789004, tempat lahir KARANGANYAR tanggal 13 Februari 1978, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Maret 2013 (Bukti P- 5);
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171072608080054 bernama SUNARTI tempat lahir KARANGANYAR tanggal 13 Februari 1978, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 20 Mei 2021 (bukti P- 4);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 468/109/III/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Batam tertanggal 22 Juni 2021(Bukti P- 3);
- Bahwa suami Pemohon atas nama Heriyanto kini telah meninggal dunia Surat Keterangan Kematian Nomor 08226/SKK/VIII/2020 atas nama pasien Tn Heriyanto yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Camatha Sahidya Muka Kuning Kota Batam (Bukti P-6)
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 2171-LT-20102016-0019 sebagaimana tertera bernama : JUNEETA SAKHI HERIYANTO tempat lahir di BATAM pada tanggal 24 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 20 Oktober 2016 dimana semula tertulis Jenis Kelamin LAKI-LAKI sehingga berkeinginan diperbaiki menjadi Jenis Kelamin PEREMPUAN sesuai jenis kelamin sesungguhnya dari anak pemohon (Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut dikaitkan pula dengan keterangan saksi Jasimah dan Lusiana yang menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Heriyanto dan memiliki anak keenam bernama Juneeta Sakhi Heriyanto yang dilahirkan pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan jenis kelamin perempuan dimana para saksi bisa meyakini anak pemohon tersebut berjenis kelamin perempuan ketika saksi Jasimah beberapa waktu membantu pemohon memandikan anak pemohon tersebut dan saksi Lusiana melihat langsung pada saat kelahiran anak pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 256/ PDT.P/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah identitas jenis kelamin anak pemohon pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Anak keenam Pemohon bernama Juneeta Sakhi Heriyanto sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-20102016-0019 tertanggal tanggal 24 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 20 Oktober 2016 terdapat kesalahan penulisan dimana tertera dan tertulis jenis Kelamin laki-laki dimana sesuai keterangan para saksi dan bukti surat lainnya dan hakim berkeyakinan bahwa anak Pemohon adalah berjenis kelamin Perempuan ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam perubahan identitas jenis kelamin anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tentang perbaikan jenis kelamin anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran menurut ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil berupa pencatatan peristiwa lainnya yaitu kesalahan penulisan data kependudukan menurut hukum patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan merekam data perbaikan jenis kelamin anak Pemohon dalam data base kependudukan paling lama 30

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 256/ PDT.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin perbaikan jenis kelamin anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, atas nama JUNEETA SAKHI HERIYANTO dari yang semula tertulis Jenis Kelamin LAKI-LAKI diperbaiki menjadi jenis kelamin PEREMPUAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan merekam data perbaikan jenis kelamin anak Pemohon dalam data base kependudukan paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami : FERDINALDO H BONODIKUN, S.H., MH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh SUKARNI, SH Panitera

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 256/ PDT.P/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna terdaftar Pemohon melalui email: s00068886@gmail.com ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUKARNI, SH.

FERDINALDO H BONODIKUN, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
ATK Perkara	Rp. 100.000,00
Panggilan Pemohon	Rp. -
<u>PNBP Relas Panggilan Pemohon Pertama</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)